



Siaran Pers
Pengadilan Distrik Suai

4 Oktober 2013

Korban atas kasus kekerasan seksual merasa tidak puas dengan proses pengadilan keliling yang terbuka untuk umum

Selama tiga hari berturut-turut, mulai dari tanggal 25 - 27 September 2013, Pengadilan Distrik Suai menjalankan persidangan keliling di Distrik Bobonaro untuk menyindangkan paling sedikit 27 kasus pidana.

Kasus-kasus ini terdiri dari: 1 kasus mengenai menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan 3 kasus mengenai pembunuhan karena kelalaian, 1 kasus mengenai tindak pidana pembakaran, 1 kasus mengenai tindak pidana pengrusakan biasa, 1 kasus mengenai pengrusakan dengan kekerasan, 5 kasus mengenai penganiayaan biasa atas integritas fisik, 8 kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus mengenai penganiayaan terhadap pasangan suami-istri, 2 kasus mengenai kekerasan seksual, 1 kasus mengenai penghinaan terhadap objek atau tempat ibadah, 1 kasus mengenai penganiayaan berat, 1 kasus mengenai tindak pidana pencurian biasa, dan 1 kasus lagi mengenai tindak pidana penggelapan.

Diantara persidangan atas kasus-kasus tersebut, terdapat 1 kasus yang terus mengusik perhatian JSMP adalah yang disidangkan pada tanggal 25 September 2013, dengan No. Perkara:127/Pen/2008/TDS, yang sebelumnya telah ditunda sebanyak tiga kali berturut-turut.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 18 April 2008, ketika korban masih berusia 16 tahun, terdakwa yang merupakan ayah tirinya dengan kekerasan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dan mengancam korban untuk tidak memberitahukan baik kepada ibunya ataupun orang lain.

JSMP merasa senang karena pengadilan terus mendekatkan hukum (keadilan) hingga masyarakat di daerah-daerah pelosok/terpencil melalui program pengadilan keliling. Ini sebuah langkah yang patut dihargai. Namun JSMP menyesalkan karena pengadilan tetap tidak mengorganisir dan melakukan kordinasi dengan baik agar tidak mencederai kepentingan hukum dari para pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

JSMP menghargai program pengadilan (persidangan keliling) tersebut sebagai sebuah langkah untuk mendekatkan keadilan kepada masyarakat. Namun JSMP prihatin mengenai kenyamanan tempat berlangsungnya persidangan. Walaupun persidangan keliling, pengadilan berkewajiban

untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak, privasi dan kenyamanan mereka selama persidangan berlangsung.

“JSMP berharap bahwa program persidangan keliling tidak mengurangi prinsip-prinsip dasar mengenai keadilan, bahwa semua proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengadilan tidak boleh kehilangan otoritasnya dan tidak boleh membiarkan orang kehilangan rasa hormat kepada pengadilan, karena terdapat nilai dan kepentingan hukum para pihak yang harus dilindungi,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Setelah persidangan, korban menuturkan kepada JSMP bahwa korban merasa senang karena kasusnya sudah mulai disidangkan. Namun, di lain pihak, korban merasa sangat sedih dan merasa sangat malu karena proses persidangan harus terbuka untuk umum. Korban mengatakan bahwa dengan persidangan ini, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengetahui kasusnya sekarang mereka telah mengetahui peristiwa/kejadian tersebut.

Dalam kasus-kasus kekerasan seksual pengadilan berkewajiban untuk membatasi persidangan ke publik untuk melindungi martabat (nama baik korban) sebagaimana diatur dalam pasal 76^o(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pengadilan tidak menutup persidangan untuk umum dan semua orang bisa mendengar dan melihat persidangan tersebut.

Pengadilan juga hendaknya meminta pandangan korban bahwa untuk meminta pendapatnya apakah persidangan dijalankan secara terbuka atau tertutup untuk umum.

JSMP mencatat bahwa PNTL juga membiarkan semua orang masuk ke dalam ruang persidangan dan lebih parah lagi membiarkan orang mengambil foto dan video di ruang persidangan.

Berdasarkan pasal 75 (3) KUHP, menentukan bahwa orang yang mengambil foto atau setiap bentuk pendokumentasian apapun, termasuk merekam setiap proses harus selalu mendapatkan izin dari pengadilan.

Namun demikian, atas kasus ini JSMP percaya bahwa tidak ada kebutuhan untuk memungkinkan semua orang berpartisipasi dan mendokumentasikan proses tersebut. Pengadilan berkewajiban untuk menjamin perlindungan atas hak-hak para pihak dan pihak anggota PNTL harus memahami aturan-aturan tersebut.

JSMP terus prihatin dengan situasi ini, karena persidangan ini mengabaikan martabat dan privasi korban atas kasus yang melibatkan ayah tirinya. Situasi seperti ini sangat mencederai masa depan korban karena semua orang harus mengetahui kejadian yang menimpa korban, ini akan menjadikan korban menghadapi perlakuan diskriminasi lebih lanjut dalam masyarakat,” demikian dikatakan, Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

JSMP meminta kepada para otoritas pengadilan untuk memberikan perhatian serius dan memperbaiki situasi ini untuk menghargai dan melindungi hak-hak para perempuan korban kekerasan seksual di setiap tingkatan proses hukum.

Para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Umum yang menjalani dan terlibat dalam persidangan keliling selama tiga hari ini, antara lain, Hakim: (Florência Freitas, Pedro Raposo Figueiredo (hakim internasional), Costâncio Barros Basmerly, Argentino Luis Nunes (hakim yang menjalani tugas magang); Jaksa Penuntut Umum (Felismino Garcia Cardoso, Benvinda da Costa Rosario dan Antonio Tavares) dan pihak pengacara antara lain Marçal Mascarenhas dan João Henrique de Carvahlo dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email: luis@jsmp.minihub.org

Nomor telfone: 3323883/77295795

info@jsmp.minihub.org

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl